



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

PENGUMUMAN

Nomor : 281/HM.07-PU/6311/03/KPU-Kab/X/2019

SAYEMBARA DESAIN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

A. TEMA SAYEMBARA

“Pilkada yang profesional menuju Balangan yang berkarakter”

B. BENTUK DAN TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Ketentuan Maskot dan Jingle

1.1 Syarat Maskot

- a. Maskot harus dapat diaplikasikan di berbagai media seperti media cetak, media digital (*soft file*), atau ditayangkan di media film/televisi serta dianimasikan sebagai *merchandise* dan kostum untuk media sosialisasi/promosi;
- b. Desain maskot harus menggunakan warna dasar KPU dan turunannya;
- c. Desain maskot dikirimkan dalam bentuk hard file (cetak diatas kertas A4), tampak depan, samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang;
- d. Melampirkan soft file format JPEG minimal resolusi 300 dpi dan wajib melampirkan format asli file graphis (CorelDraw/PhotoShop/Illustrator/InDesign/Paint, dll) dalam compact disk (CD) serta dalam bentuk 3 dimensi ;
- e. Wajib mencantumkan tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020.

1.2 Syarat Jingle

- a. Diikuti perseorangan / Kelompok
- b. Durasi Jingle maksimal 2 (dua) Menit;
- c. Wajib menyertakan lirik (tertulis);
- d. Menggunakan minimal 1 (satu) alat musik;
- e. Sample rekaman jingle dibuat dalam format audio MP3/WAV dalam Compact Disc (CD);
- f. Bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, dan dapat dikombinasikan dengan bahasa lokal.

2. Ketentuan Umum Sayembara Maskot dan Jingle

- a. Peserta lomba adalah seluruh masyarakat umum yang dibuktikan dengan FC e-KTP, baik perorangan maupun kelompok ;
- b. Pelajar SLTA/Mahasiswa yang dibuktikan dengan fotocopy kartu Pelajar/KTM;
- c. Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal 2 (Dua) karya terbaiknya untuk setiap jenis lomba dalam amplop terpisah;
- d. Hasil karya harus original dan menggambarkan tema yang dimaksud (salah satu atau gabungan tema) dan memuat ikon Kabupaten Balangan;
- e. Desain maskot dan jingle memiliki sifat yang ramah, non partisan, dinamis, menghibur dan mengundang motivasi untuk menggunakan hak pilih. Tampilan maskot modern, fleksibel dan unisex dengan mengedepankan unsur lokal;
- f. Tidak mengandung unsur SARA dan unsur lainnya yang dapat menyinggung dan atau/ mendukung kelompok atau golongan tertentu;
- g. karya Maskot diberi nama/judul dan penjelasan singkat mengenai konsep/ide yang melatarbelakangi (warna, bentuk maupun tulisan), diketik diatas kertas ukuran A4 dengan ukuran spasi 1,5 dan ditulis dengan font yang seragam.
- h. Karya yang dikirimkan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah disayembarakan atau digunakane di tempat lain secara formal, dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani di atas materai 6000.
- i. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis).
- j. Apabila di kemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang, ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang sayembara dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima. Terhadap peserta yang termasuk dalam kategori ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- k. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.
- l. Karya (Maskot dan jingle) yang masuk menjadi hak milik KPU Kabupaten Balangan (hak cipta), dan yang terpilih sebagai pemenang sayembara akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi KPU Kabupaten Balangan;
- m. KPU Kabupaten Balangan mempunyai hak eksklusif terhadap karya pemenang (maskot dan Jingle) untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan.
- n. Pengiriman hasil karya mulai tanggal 14 Oktober 2019 S.d 14 Nopember 2019;
- o. Batas akhir penerimaan hasil karya oleh panitia tanggal 14 Nopember 2019, pukul 16.00 WIB;
- p. Verifikasi dan Penilaian Juri tanggal 15 Nopember 2019 S.d 20 Nopember 2019;

- q. Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle akan diumumkan tanggal 21 S.d 22 Nopember 2019, melalui Website dan Media Sosial KPU Kabupaten Balangan.
- r. Pemenang akan dihubungi oleh Panitia Sayembara;
- s. Peserta menyampaikan hasil karyanya dalam amplop coklat tertutup dengan diantar langsung ke: **Kantor KPU Kabupaten Balangan, Jl. A.Yani KM 5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau mengirim lewat Pos/Jasa Pengiriman, dengan mengisi Formulir Registrasi yang telah** ditandatangani, serta melampirkan fotocopy kartu identitas diri (E KTP);
- t. Formulir Registrasi dan Surat Pernyataan Peserta dapat diunduh di website KPU Kabupaten Balangan : www.kpud-balangankab.go.id
- u. Seluruh Komisioner dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Balangan tidak diperkenankan mengikuti sayembara.

3. Kriteria Penilaian

1.1 Kriteria Penilaian Maskot :

- a. Relevansi Maskot dengan tema yang ditetapkan KPU Kabupaten Balangan.
- b. Orisinalitas karya, kreatifitas, konsep/ide dan kesesuaian tema.
- c. Mempertimbangkan unsur estetika, etika, komunikatif dan informatif.
- d. Pengaplikasian pada berbagai media.

1.2 Kriteria Penilaian Jingle :


- a. Relevansi Jingle dengan tema yang ditetapkan KPU Kabupaten Balangan.
- b. Orisinalitas karya.
- c. Unsur musikal.
- d. Unsur lirik.
- e. Harmonisasi (Musik dan Vokal).

4. Hadiah

- Sayembara Desain Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Balangan berhadiah total jutaan rupiah

Paringin, 11 Oktober 2019

PLh. Ketua



H. Muhamad Amrullah